



**ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
DALAM MENANGANI PERKARA NOMOR:  
757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst.**



**FAJAR KHAIRUL UMAM**  
**NIM. 1518082**

**2025**



**ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
DALAM MENANGANI PERKARA NOMOR:  
757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst.**



**FAJAR KHAIRUL UMAM**  
**NIM. 1518082**

**2025**

**ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM  
MENANGANI PERKARA NOMOR:  
757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst.**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)



Oleh:

**FAJAR KHAIRUL UMAM**  
NIM. 1518082

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**



**ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM  
MENANGANI PERKARA NOMOR:  
757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst.**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)



Oleh:

**FAJAR KHAIRUL UMAM**  
NIM. 1518082

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAJAR KHAIRUL UMAM

NIM : 1518082

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA PUSAT DALAM MENANGANI PERKARA NOMOR:  
757/PDT.G/2022/PN JKT.PST.**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 06 Mei 2025

Yang Menyatakan



**FAJAR KHAIRUL UMAM**

NIM. 1518089

## NOTA PEMBIMBING

**Yunas Derta Luluardi, M.A**

Dk. Karangjati No. 181 Rt 04/05 Ds. Munjungagung  
Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Fajar Khairul Umam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di -

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : FAJAR KHAIRUL UMAM

NIM : 1518082

Prodi : Hukum Tatanegara

Judul : **Analisis Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

**Dalam Menangani Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 06 Mei 2025

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A  
NIP. 198807152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax.  
423418 Website: [fasya.uingusdur.ac.id/](http://fasya.uingusdur.ac.id/), Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)


**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : **FAJAR KHAIRUL UMAM**  
NIM : **1518082**  
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM  
MENANGANI PERKARA NOMOR : 757/PDT.G/2022/PN  
JKT.PST**


Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tatanegara.

Pembimbing,


  
Yunas Derta Luluardi, M.A  
NIP. 198806152019031007

Dewan Penguji

Penguji I

  
Ayon Diniyanto, M.H  
NIP. 199412242023211022

Penguji II

  
Nabella Maharani Novanta, M.H  
NIP. 199311072020122024

Pekalongan, 1 Juli 2025

Disahkan oleh  
Dekan,



## PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala anugerah, dan limpahan rahmatnya yang telah mengabulkan doa-doa hamba yang banyak dosanya ini. Sehingga lancar dalam melaksanakan salah satu kewajiban dalam menyelesaikan skripsi.

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Drs. Slamet Pomo dan Ibu Kunarsih yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materiil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.

Saudara saya, Kakak Ihya'ul Afida dan Adik saya Muhammad Atho'llah Baihaqi dan M. Hafiz Misbahurrijal yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan yang luar biasa.

Kepada Bapak Ibu Guru, Ustad Ustadzah, Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas Akademik di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berperan dalam pembentukan karakter, dan memfasilitasi dalam bidang keilmuan, serta menasehati, membimbing selama menempuh studi ini.

Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tatanegara Angkatan 2018 yang selalu mensupport selama perkuliahan dari awal sampe akhir.

Sahabat dan teman-teman dibangku perkuliahan yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan organisasi-organisasi baik internal dan eksternal kampus yang senantiasa memberikan banyak sekali pembelajaran dan pengalaman selama perkuliahan.

Terimakasih banyak, persembahan ini ditujukan untuk kalian semua. Barakallah semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan kebaikn-kebaikan yang lain di dunia dan di akhirat.

**MOTTO**

“Semegoro”



## ABSTRAK

Fajar Khairul Umam, 2025. *Analisis Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Menangani Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst*. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst, yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU menuai kontroversi karena dianggap melebihi kewenangannya dan inkonstitusional. Hal ini berkaitan dengan kompetensi absolut mengadili perkara pemilu antara KPU dan Partai Prima dan perintah terhadap penundaan pemilu 2024. Dibalik putusan tersebut di buat pasti ada dasar hukum dan lahirnya putusan tersebut pasti membawa implikasi atau akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst dan bagaimana akibat hukum atas lahirnya putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan Peraturan Perundang undangan, konseptual dan pendekatan Kasus, Teknik analisis data yang digunakan analisis kualitatif (Analisis Deskriptif), yaitu mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian di susun, diolah dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran permasalahan, menyimpulkan data, memilah-milah data dalam satuan kosep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu dari data yang muncul. Disampaikan dengan kesimpulan yang spesifik atau konkret.

Hasil penelitian ini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst merupakan produk hukum yang cacat hukum dan tergolong keputusan yang tidak dapat dieksekusi karena lembaga yang menyelesaikan Perkara tersebut bukan lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Perintah Penundaan Pemilihan Umum yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pelampauan Kewenangan dimana seharusnya dan sebenarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan merupakan Kewenangan dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum. Pelampauan dan Ketidaktepatan ini membawa

produk hukum Putusan Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst banyak memberi implikasi atau akibat hukum diantaranya: tidak terpenuhinya kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan ketepatan hukum.

**Kata Kunci: Kompetensi Absolut, Pengadilan Negeri, Penundaan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum.**



## ABSTRACT

Fajar Khairul Umam, 2025. *Legal Analysis of the Absolute Competence of the Central Jakarta District Court in Handling Case Number: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst*. Thesis, State Administrative Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan, Advisor Yunas Derta Luluardi, M.A.

*The decision of the Central Jakarta District Court number: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst, which granted the Prima Party's lawsuit against the KPU, has sparked controversy because it was considered to have exceeded its authority and was unconstitutional. This is related to the absolute competence to try the election case between the KPU and the Prima Party and the order to postpone the 2024 election. Behind the decision, there must be a legal basis and the birth of the decision must have legal implications or consequences. This study aims to determine how the judge considered the law in Decision number: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst and what the legal consequences are of the birth of the decision.*

*This study uses a normative legal research method or also called doctrinal legal research with a Legislation approach, a conceptual approach and a Case approach. The data analysis technique used is qualitative analysis (Descriptive Analysis), namely collecting data according to the actual situation, then compiling, processing and analyzing it to obtain a picture of the problem, concluding data, sorting data into certain conceptual units, certain categories, and certain themes from the data that appears. Delivered with a conclusion that is specific or concrete.*

*The results of this study are that the Decision of the Central Jakarta District Court Number: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst is a legally flawed legal product and is classified as a decision that cannot be executed because the institution that resolved the case is not an authorized institution, namely the State Administrative Court, and the Order to Postpone the General Election carried out by the Central Jakarta District Court is an excess of Authority where it should and actually as regulated in the Laws and Regulations is the Authority of the General Election Commission. This excess and inaccuracy bring about the legal product of the Decision of Case Number: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst which has many legal implications or*

*consequences, including: failure to fulfill legal certainty, justice, usefulness and legal accuracy.*

***Keywords: Absolute Competence of District Courts, Postponement of 2024 Elections, General Election Commission.***



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah;
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Syarifah Khasna, S.IP, M.S.I. selaku dosen pembimbing Akademik yang dengan sabar telah memberikan arahan dan dukungan selama menempuh perkuliahan sampai sekarang;
6. Pihak dosen-dosen dan segenap civitas akademik Program Studi Hukum Tatanegara dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
7. Kedua orangtua saya *Bapak Drs. Slamet Pomo dan Ibu Kunarsih, Kakak Ihyah 'ul Afida dan Adik saya Muhammad Atho'illah Baihaqi dan M. Hafiz Misbahurrijal* dan semua keluarga saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan material dan moral serta doa dari sejak saya menempuh pendidikan ini sampai selesai;
8. Seseorang perempuan baik dan sabar yang selalu menjadi support system yang tidak menyerah menjadi penyemangat sekaligus


- memberi dukungan, motivasi dan bantuan dari masa pendidikan di kelas perkuliahan sampai proses pembuatan skripsi ini selesai;
9. Sahabat yang telah kebersamai dari bangku perkuliahan sampai sekarang.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 06 Mei 2025

**Penulis**



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....               | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING</b> .....             | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                  | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                 | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....                       | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT</b> .....                    | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....             | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I</b> .....                       | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                 | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 8           |
| C. Tujuan Penelitian .....               | 8           |
| D. Kegunaan Penelitian .....             | 9           |
| E. Kerangka Teori.....                   | 9           |
| F. Penelitian Yang Relevan .....         | 13          |
| G. Metode Penelitian .....               | 29          |
| H. Sistematika Penelitian.....           | 32          |
| <b>BAB II</b> .....                      | <b>34</b>   |
| <b>KERANGKA TEORI</b> .....              | <b>34</b>   |
| A. Teori Kewenangan .....                | 34          |
| B. Yuridiksi Kewenangan Pengadilan ..... | 45          |

## **BAB III 555**

### **KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM PUTUSAN NOMOR: 757/PDT.G/2022/PN**

#### **JKT.PST ..... 55**

A. Putusan Pengadilan Negeri perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn.  
Jkt Pst ..... 55

B. Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam  
perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst ..... 68

#### **BAB IV ..... 77**

### **AKIBAT HUKUM PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR : 757/PDT.G/2022/PN JKT. PST ..... 77**

A. Ketidakpastian Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat ..... 78

B. Ketidakadilan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat ..... 82

C. Ketidakmanfaatan Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat ..... 85

Ketidaktepatan Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat ..... 87

#### **BAB V ..... 90**

#### **PENUTUP ..... 90**

A. KESIMPULAN ..... 90

B. SARAN ..... 91

C. Limitasi ..... 92

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 94**

#### **LAMPIRAN ..... 99**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 100**

## DAFTAR LAMPIRAN

### **Lampiran I Salinan Putusan**

- A. Link Drive Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/PDT.G/2022/PN JKT.PST.

### **Lampiran 2 Salinan Peraturan Perundang-Undangan**

- A. Link Drive Salinan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- B. Link Drive Salinan Undang Undang-Undang No. 2 tahun 1986
- C. Link Drive Salinan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- D. Link Drive Salinan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- E. Link Drive Salinan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

### **Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri merupakan bagian dari pengadilan umum, sebagai institusi negara yang resmi sah diberi kewenangan dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan. Kewenangan pengadilan pada umumnya di bagi menjadi 2, kewenangan absolut (kewenangan suatu peradilan untuk mengadili perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lainnya) dan kewenangan relatif. Adapun kewenangan absolut pengadilan negeri, sebagaimana dijelaskan dalam UU Peradilan Umum pasal 50, yaitu “*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*”.<sup>1</sup> Permasalah tiap-tiap lingkungan peradilan menjadi sebegitu urgen dikarenakan bila suatu perkara diadili di pengadilan tertentu sementara *objectum litis*-nya bukan menjadi kewenangan pengadilan tersebut, maka putusan terhadapnya batal demi hukum atau setidaknya tidaknya bisa di batalkan.

Dasar pertimbangan dan Kewenangan yang diberikan kepada Hakim dalam mengadili Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Mahkamah Agung dalam mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”.<sup>2</sup> Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

---

<sup>1</sup> Asnawi Natsir M, *Hukum Acara Perdata – Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: Uii Press, 2019), 51-55.

<sup>2</sup> Zaenal Abdi, Syamsuddin Radjab, Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun, *Alauddin Law Development Journal* (Aldev) Volume 3 Nomor 1 Maret 2021, 200.

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dan juga memiliki lembaga yang bertugas memberikan kekuasaan kepada Hakim yakni Mahkamah Agung. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Mahkamah Agung adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan Pasal 1 ayat (3), Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>3</sup>

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan, dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>4</sup> Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada 25 ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak Pidana Militer sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>5</sup> Dari uraian

---

<sup>3</sup> Zaenal Abdi, Syamsuddin Radjab, Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun, *Alauddin Law Development Journal (Aldev)* Volume 3 Nomor 1 Maret 2021, 204.

<sup>4</sup> Pasal 20, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>5</sup> Pasal 25, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung memiliki kewenangannya masing-masing dari 4 Badan Peradilan tersebut. Begitupun kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terdapat putusan hakim pengadilan umum, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam putusannya nomor 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst. mengundang banyak pro kontra. Putusan tersebut hakim Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara melawan hukum antara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU), diakibatkan putusan KPU tidak lolosnya Partai Prima sebagai peserta pemilu tahun 2024. Sejumlah pihak menyebutkan bahwa putusan tersebut melampaui kewenangan Pengadilan Negeri itu sendiri. Ada pula yang mengatakan bahwa putusan tersebut melampaui kewenangan Pengadilan Negeri itu sendiri. Ada pula yang mengatakan bahwa putusan tersebut cacat hukum. Putusan tersebut terdapat putusan yang berisi penundaan pemilu. Jika dipahami perkara tersebut bukan merupakan perkara yang menjadi kewenangan dari badan Peradilan Umum, melainkan merupakan kewenangan dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal tersebut Jelas ditegaskan dalam, ruang lingkup Kompetensi absolut Pengadilan TUN yang diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

*” Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.* Dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara menjadi diperluas dengan diberikannya kewenangan baru kepada Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara, yaitu untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilu.

Adapun riwayat atau awal mula lahirnya Putusan PN Jakarta Pusat tersebut diantaranya:

#### 1. Pengajuan Gugatan kepada Bawaslu

Penggugat, sebagai calon peserta Pemilu, mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang dalam hal ini adalah KPU, terkait dengan proses verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu. Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat yang menerbitkan Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022, yang menyebabkan Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

#### 2. Putusan Bawaslu

Bawaslu memutuskan perkara ini pada tanggal 4 November 2022 dengan amar putusan yang membatalkan Berita Acara KPU tersebut dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam.

#### 3. Tindak Lanjut Terhadap Putusan Bawaslu

Baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan menerima Putusan Penyelesaian dari Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut, yang mana dapat dibuktikan dari tidak adanya penyampaian keberatan atas Putusan Bawaslu tersebut. Namun, KPU tidak melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Putusan Bawaslu, sehingga Partai PRIMA melanjutkan keberatan dengan mengajukan gugatan ke ranah PTUN.

#### 4. Pengajuan Gugatan di PTUN Jakarta

Tergugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara: 425/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 30 November 2022. Objek sengketa dalam gugatan ini adalah Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi

Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum. PTUN kemudian. Pada proses ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa menyatakan gugatan penggugat tidak diterima karena objek sengketa bukan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai KTUN).

#### 5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Tergugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Objek sengketa dalam putusan ini adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh KPU karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk menaati Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, yakni untuk memberikan waktu lebih dan melakukan verifikasi administrasi ulang terhadap data-data verifikasi 20 yang diberikan oleh Partai PRIMA dalam mengikuti Pemilu 2024. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan perkara ini pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan menerima gugatan Penggugat sebagai pihak yang telah dirugikan oleh Tergugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Hakim juga menghukum Tergugat, dalam hal ini KPU, untuk memberikan ganti rugi materiil sebesar Rp500,000,000 (Lima ratus juta Rupiah), menghukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan diucapkan serta melaksanakan Pemilu dari awal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 hari<sup>6</sup>

Sengketa Tata Usaha Negara pemilu ini merupakan jenis sengketa baru yang sebelumnya belum pernah diatur dalam undang-undang pemilu sebelumnya, baik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 maupun Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008. Berdasarkan Pasal 268 ayat (1) UU Nomor 8

---

<sup>6</sup> Nicholas Timothy Uktolseja, Studi Kasus Terhadap Kewenangan Peradilan Perdata Dalam Sengketa Partai Rakyat Adil Makmur Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst, Skripsi Program Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2024

Tahun 2012, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.<sup>7</sup>

Secara tegas dinyatakan dalam pasal 134 HIR/160 R.Bg, bahwa *“jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan hakim wajib pula mengakuinya karena jabatannya”*. Sehingga dapat dipahami bahwa menilai objectum litis merupakan kewenangan absolut suatu pengadilan adalah kewajiban hakim. Hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang bila nyata-nyata objectum litis perkara tersebut bukan menjadi kewenangan pengadilan-nya, melainkan menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain. Alih-alih melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, hakim, wajib segera menjatuhkan putusan yang menyatakan dirinya tidak berwenang.<sup>8</sup>

Namun dalam kasus ini, hakim PN Jakpus merasa berhak memutus dengan dalih perbuatan melawan hukum (PMH). Padahal PMH merupakan ranah privat. Sedangkan soal sengketa verifikasi partai politik ini menjadi ranah publik dan administrasi negara bahkan tata negara. Selain itu amar putusan dari PN Jakpus banyak disorot lantaran memutus menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama

---

<sup>7</sup> Herma Yanti, “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Dan Penyelesaiannya Oleh Peradilan Tata Usaha Negara”, *Legalitas Edisi Juni 2014 Volume Vi Nomor 1*, 80-81.

<sup>8</sup> Asnawi Natsir M, *Hukum Acara Perdata – Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: Uii Press, 2019), 53-54.

lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari. Poin putusan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 dan PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pemilu di Indonesia. yang menetapkan pelaksanaan pemilu digelar lima tahun sekali, menegaskan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>9</sup> Dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang mana menjelaskan bahwa pemilihan umum serentak dilaksanakan pada tahun 2024.

Terlebih sebelum dikeluarkannya Putusan PN Jakarta Pusat terdapat isu terlebih dahulu mengenai Penundaan Pemilu oleh Tokoh-tokoh Politik. Sehingga dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menjadi lebih memanas dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu berkaitan dengan penundaan Pemilu 2024, yang sudah beberapa kali menjadi perbincangan. Tentu Implikasi sosial politiknya dapat melibatkan protes, kritik terhadap keadilan, dan potensi ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, dampak hukum dari putusan tersebut dapat meresap ke dalam dinamika sosial politik, mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga demokratis, dan menantang stabilitas politik secara keseluruhan. Keadaan ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia. Putusan hakim PN Jakarta Pusat tersebut menyebabkan publik berspekulasi bahwa ada rencana tertentu dari pihak-pihak tertentu untuk menunda Pemilu 2024. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat

---

<sup>9</sup>Nurirvan Mulia Putra Ahmad, Utang Rosidin, Elan Jaelani, "Tinjauan Yuridis Upaya Penundaan Pemilu 2024 Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* Vol 5 No. 2 Juli 2023. 5.

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu.<sup>10</sup>

Dari pemaparan peristiwa hukum diatas, bisa dilihat bahwa putusan 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst menarik dan perlu diteliti dan dilihat lebih lanjut, terlebih mengenai mengapa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima dan memutus gugatan tersebut apakah Hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan memutus penundaan pemilihan umum serta akibat hukum yang ditimbulkan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Menangani Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kewenangan Absolut Pengadilan Jakarta Pusat Dalam Sengketa Nomor : 757/Pdt.G/2022/pn JKT. Pst?
2. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn JKT. Pst?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus sengketa nomor : 757/pdt.G/2022/pn JKT. Pst
2. Menganalisis akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor : 757/pdt.G/2022/pn JKT. Pst

---

<sup>10</sup> Ilham Rahmatjati, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terkait Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Hukum Tata Negara (Studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Pst, Skripsi S1 Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024. 130.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Teoritis**

Penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut agar menghasilkan berbagai konsep ilmiah untuk kepentingan studi ilmiah dan memberikan manfaat, wawasan dan ilmu dalam bidang hukum tata negara terutama terkait kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memutus sengketa pemilihan umum. Serta diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran bagi penelitian selanjutnya.

### **2. Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi saran dan masukan, berkaitan dengan penerapan hukum, pertimbangan dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara. sehingga dapat menghasilkan putusan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan mencapai keadilan bagi masyarakat.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kewenangan**

Kewenangan dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Menurut Kaplan "*kewenangan adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan - peraturan serta berhak mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan*". Kewenangan menurut Budiardjo adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Secara yuridis kewenangan merupakan kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Kewenangan dapat diperoleh dengan 3 cara, diantaranya:

a. Atribusi

Pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ atau institusi. Yang mana kewenangan ini bersifat melekat terhadap institusi tersebut.

b. Mandat

Kewenangan yang diperoleh dari pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan. Kewenangan yang dimaksud yaitu untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat.

c. Delegasi

Kewenangan yang diperoleh dari adanya penyerahan atau pemindahan wewenang dari organ pemerintah kepada orang lain. Sehingga tanggungjawab yang semula di emban oleh pihak pemberi berpindah kepada penerima delegasi.<sup>11</sup>

## 2. Yuridiksi Kewenangan Peradilan

Konstitusi Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), sebagai manifestasi dari jiwa

---

<sup>11</sup> *Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro", Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018, 1.*

bangsa menurut perspektif teori keadilan bermartabat (*the dignified justice teory*) berisi rumusan ketentuan hukum bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Kekuasaan Kehakiman yang bebas dan merdeka itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Susunan dari Badan Peradilan Indonesia sebagaimana tampak dalam asas diatas, dapat dilihat tercatat dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam pengaturan tersebut dikenal 4 lingkungan peradilan di indonesia. Keempat lingkungan peradilan tersebut, diantaranya Peradilan Umum (peradilan ini diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2004), Peradilan Agama (diatur dalam UU No 3 Tahun 2006), Peradilan Militer (diatur dalam UU No 31 Tahun 1997), Peradilan Tata Usaha Negara (yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2004).

Sehubungan dengan jenis peradilan diatas, Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya. Peradilan ini adalah peradilan yang diselenggarakan berkaitan dengan sengketa perdata maupun perkara pidana. Peradilan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.<sup>12</sup> Sedangkan Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara disebut sebagai badan-badan peradilan khusus, yang mana badan peradilan tersebut mengadili perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama orang-orang yang beragama islam, dalam bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.<sup>13</sup> Hukum Perdata, menurut prof. Subekti (1970), Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum perdata baik dalam arti Hukum Perdata Materiil (segala hukum yang mengatur kepentingan-

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021),89-91.

<sup>13</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Huukum Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019),247.

kepentingan perseorangan). Secara umum hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (*privat interest*) serta menagtur hak dan kewajiban perseorangan dalam hubungan antara subjek subjek hukum (baik antara manusia pribadi ataupun dengan badan hukum perdata atau badan hukum).<sup>14</sup> Sengketa yang timbul berbagai macam ragamnya, ada sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa kekayaan intelektual (*property right*), sengketa kepailitan, sengketa perceraian, sengketa penyalahgunaan wewenang oleh Penguasa, dan lain sebagainya. Semua perkara atau sengketa tidak dapat di monopoli oleh satu pengadilan. Namun terdapat pembagian kewenangan, Salah satu faktor pembagian yurisdiksi pengadilan adalah berdasarkan lingkungan pengadilan, dengan jelasnya lingkungan pengadilan tersebut akan melahirkan kekuasaan mengadili atau kewenangan absolut masing-masing lingkungan pengadilan yang disebut sebagai atribusi Kekuasaan Kehakiman (*attributive competentie, attributive jurisdiction*).<sup>15</sup>

Peradilan Umum, adapun dasar hukum lahirnya adalah Undang-Undang No. 2 tahun 1986 yang kemudian diubah oleh UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum . Kemudian UU No. 8 tahun 2004, diubah menjadi UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Peradilan Umum adalah salah satu bentuk Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pada umumnya. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, kemudian puncaknya pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang tertinggi atau sebagai pengadilan tingkat

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021),58.

<sup>15</sup> Hairul Maksu, “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)”, *Juridica*, Volume 2, Nomer 1, November 2020, 9.

kasasi. Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, hanya berwenang mengadili perkara Pidana (pidana umum dan pidana khusus, mengadili perkara perdata (Perdata Umum dan Perdata Niaga).<sup>16</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili.<sup>17</sup> Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004.

## **F. Penelitian Yang Relevan**

Penyusunan Penelitian ini penulis mencari beberapa referensi dari buku serta karya tulis ilmiah lain berupa jurnal dan skripsi dengan maksud memperoleh informasi terkait teori yang ada kaitannya dengan judul peneliti. Serta mencari informasi dari hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan dalam menyusun penelitian ini. Adapun beberapa penelitian

---

<sup>16</sup> Hairul Maksum, “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)”, *Juridica*, Volume 2, Nomer 1, November 2020, 14.

<sup>17</sup> Yodi Martono Wahyunadi, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,

terdahulu yang sesuai dengan tema yang di angkat penulis diantaranya:

| No | Penelitian   | Hasil Penelitian  | Perbedaan   | Persamaan  |
|----|--|---|---|--|
| 1  | Jurnal oleh Ni Kadek Ayu Sri Undari, I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati, yang berjudul “Diskursus Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Memutus Penundaan Pemilu: Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/20 | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, kewenangan penetapan penundaan pemilu berada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Presiden dengan | Penelitian ini terfokus akan menjabarkan ketentuan penundaan pemilu yang didasarkan pada perspektif konstitusi dan peraturan perundang undangan derivatif lainnya, serta lebih lanjut dielaborasi dalam konteks Penundaan Pemilu 2024 sebagai | Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, sama-sama mengkaji mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sengketa pemilu. |

|  |                                 |   |   |  |
|--|---------------------------------|---|---|--|
|  | 22/PN<br>Jkt.Pst” <sup>18</sup> | dasar pertimbangan berupa adanya kerusuhan; gangguan keamanan; bencana alam; gangguan lainnya atau terjadinya situasi bahaya. Keseluruhan indikator tersebut tidaklah terpenuhi dalam konteks Putusan | implikasi dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, serta kewenangan PN dalam memutus perkara tersebut. Sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus membahas terkait pertimbangan hakim PN Jakarta Pusat dalam memutus putusan dalam putusannya nomor: |  |
|--|---------------------------------|---|---|--|

<sup>18</sup> Ni Kadek Ayu Sri Undari, I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati, “Diskursus Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Memutus Penundaan Pemilu: Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 45, No. 1 April 2023, 1-18.

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | <p>Pengadilan Negeri <i>in casu</i> yang bahkan sejatinya tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa proses pemilu dan terlebih menetapkan penundaan pemilu. Kendatipun demikian, asas <i>res judicata pro</i></p> | <p>757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst. serta akibat hukum yang ditimbulkan dari dikeluarkannya putusan tersebut.</p> |  |
|--|--|---|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p><i>veritate</i><br/><i>habetur</i><br/>mengakiba<br/>tkan<br/>putusan<br/>tersebut<br/>tetap harus<br/>dianggap<br/>benar dan<br/>dijalankan<br/>sehingga<br/>pada<br/>akhirnya<br/>menyisaka<br/>n ruang<br/>besar<br/>implikasi<br/>yuridis<br/>berupa<br/>penyuduta<br/>n KPU<br/>dalam<br/>posisi<br/>yang<br/>dilematis,<br/>serta</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  | <p>secara politis akan menjadi sebuah preseden yang melegitimasi pemanfaatan celah hukum demi menjalankan agenda politik penundaan pemilu di kemudian hari.</p> |   |  |
| 2 | <p>Jurnal oleh Mohammad Mahmudi, yang berjudul</p> | <p>Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa</p>  | <p>Dalam penelitian tersebut membahas mengenai,</p> | <p>Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian</p> |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  | <p>“Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Sengketa Antara Partai Politik Dan Komisi Pemilihan Umum”.<sup>19</sup></p> | <p>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengeluarkan putusan terutama petitem ke 5 putusan tersebut tentang penundaan tahapan pemilu adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar</p> | <p>kewenangan pengadilan Jakarta Pusat dalam mengadili perkara pemilu yaitu putusan nomor 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst. Sedangkan penelitian peneliti membahas terkait pertimbangan hakim pn Jakarta Pusat dalam memutus putusan dalam putusannya nomor: 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst.</p> | <p>ini, sama-sama mengkaji mengenai putusan nomor: 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst. oleh Pengadilan Jakarta Pusat.</p> |
|--|--|---|--|--|

<sup>19</sup> Mohammad Mahmudi, “Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Sengketa Antara Partai Politik Dan Komisi Pemilihan Umum”, *Hunila : Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2023, 77-88.

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   | 1945 dan tidak dibenarkan.  | serta akibat hukum yang ditimbulkan dari dikeluarkannya putusan tersebut.   |   |
| 3 | Skripsi yang disusun oleh Ilham Rahmatjati, yang berjudul analisis putusan Pengadilan Negeri terkait penundaan pemilihan umum tahun 2024 perspektif hukum tata negara (studi putusan Pengadilan | Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim menilai memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut, hakim meneaah ketentuan | Dalam penelitian tersebut membahas mengenai, Pertimbangan hakim dan Implikasi Perspektif Hukum Tata Negara terkait Putusan PN Jakarta Pusat. Berbeda dengan Penelitian Peneliti yang mana fokus Penelitian lebih kepada Kewenaangan | Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, sama-sama mengkaji mengenai putusan nomor: 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst. oleh Pengadilan Jakarta Pusat. |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Negeri<br/>Jakarta Pusat<br/>nomor :<br/>757/pdt.g/20<br/>22/pn.jkt.pst.<br/>20</p> | <p>pasal 141<br/>PKPU<br/>nomor 4<br/>Tahun<br/>2022,<br/>hakim<br/>mengangg<br/>ap perkara<br/>ini sebagai<br/>Perbuatan<br/>Melawan<br/>Hukum.<br/>Hasil<br/>penelitian<br/>ini<br/>menyataka<br/>n bahwa<br/>Putusan<br/>Pengadila<br/>n Negeri<br/>Jakarta<br/>Pusat<br/>menurut</p> | <p>Absolut terkait<br/>Penyelesaian<br/>sengketa<br/>Perkara Nomor<br/>757/Pdt.G/2022/<br/>PN.Jkt.Pst. dan<br/>Penundaan<br/>Pemilu dan<br/>Akibat Hukum<br/>terlahirnya<br/>Putusan<br/>tersebut.</p> |  |
|--|--|--|--|--|

<sup>20</sup> Ilham Rahmatjati, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terkait Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Hukum Tata Negara (Studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Pst, Skripsi S1 Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024. 1-137.

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | Hukum<br>Tatanegara tidak dapat dijalankan karena tidak memiliki kompetensi di Pengadilan Negeri karena dalam perspektif Hukum Tata Negara Penundaan Pemilu hanya bisa dilakukan dengan amandemen konstitusi, |  |  |
|--|--|---|--|--|

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   | konvensi ketatanegaraan, dekrit presiden, dan melalui Perppu.   |  |   |
| 4 | Jurnal yang disusun oleh Muhammad Arifadi Nugroho1, Rizky Ramadhan Baried, yang berjudul “Ketepatan Penerapan Kompetensi Absolut terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum | Hasil penelitian menjelaskan bahwa Ketepatan pengadilan negeri dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum penguasa tidak tepat karena dalam ajaran | Dalam penelitian tersebut membahas mengenai, bentuk Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Putusan Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. dan menganalisis | Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, sama-sama mengkaji mengenai putusan nomor: 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst. oleh Pengadilan Jakarta Pusat. |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  | Penguasa<br>Oleh Komisi<br>Pemilihan<br>Umum<br>(Kajian<br>Putusan<br>Pengadilan<br>Negeri<br>Nomor :<br>757/Pdt.G/20<br>22/Pn Jkt<br>Pst) <sup>21</sup> | norma<br>hukum<br>teori<br>Kompeten<br>si Absolut<br>yang<br>berhak<br>mengadili<br>adalah<br>PTUN<br>bukan PN.<br>Bentuk<br>perbuatan<br>melawan<br>hukum<br>penguasa<br>KPU<br>adalah<br>Tindakan<br>KPU<br>dalam<br>mengelola<br>web<br>SIPOL | ketepatan<br>Pengadilan<br>Negeri Jakarta<br>Pusat dalam<br>menyelesaikan<br>Perkara<br>tersebut.<br>Terdapat sedikit<br>kesamaan<br>terhadap<br>penelitian<br>peneliti yaitu<br>terkait<br>Kewenangan<br>Absolut dari PN<br>Jakrat Pusat<br>dalam<br>mengadili<br>perkara tersebut<br>akan tetapi<br>Penelitian<br>Peneliti juga<br>membahas lebih |  |
|--|--|--|---|--|

<sup>21</sup> Muhammad Arifadi Nugroho1, Rizky Ramadhan Baried, “Ketepatan Penerapan Kompetensi Absolut Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst)”, *Prosiding Nasional Hukum Aktual*, 154.

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   | serta tidak melaksanakan sepenuhnya putusan dari BAWASLU merugikan Partai Prima.   | kompleks lagi yaitu terkait kewenangan penundaan pemilu yang menjadi salah satu poin putusan didalam perkara tersebut.   |  |
| 5 | Jurnal . disusun oleh fikri hadi, suwarno abadi, farina gandryani, yang berjudul “tinjauan yuridis penundaan pemilihan umum melalui putusan | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara tersebut melanggar kompetensi absolut | Dalam penelitian tersebut membahas mengenai, analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dari sudut pandang Hukum Tata Negara khususnya | Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, sama-sama mengkaji mengenai putusan nomor: 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst. oleh Pengadilan |

|  |   |   |  |                |
|--|---|---|--|----------------|
|  | Pengadilan Negeri (analisis putusan pn Jakarta Pusat nomor757/pdt.g/2022/pn jkt.pst)” <sup>22</sup> | yang seharusnya menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu serta Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, putusan tersebut melanggar Konstitusi yang mengamanatkan Pemilu diselenggarakan | Hukum Pemilu di Indonesia. Berbeda dengan Penelitian peneliti bahwa penelitian peneliti menganalisis dari sudut pandang konstitusi yaitu peraturan yang mengatur terkait kewenangan Pengadilan Negeri dalam lingkup penyelesaian perkara dan Penundaan Pemilu serta lebih tajam lagi membahas akibat hukum | Jakarta Pusat. |
|--|---|---|--|----------------|

<sup>22</sup> Fikri Hadi, Suwarno Abadi, Farina Gandryani, ““Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst)”, *Wijaya Putra Law Review* , Vol. 2 No. 1, April 2023, 77.

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | setiap lima tahun sekali. Di samping itu putusan tersebut bersifat <i>erga omnes</i> , berlawanan dengan konsep putusan perdata yang seharusnya hanya mengikat para pihak. Dari analisis tersebut, maka putusan tersebut | yang akan muncul dengan lahirnya Putusan tersebut. |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>cacat secara hukum dan harus dikatakan batal demi hukum. Oleh sebab itu, langkah tepat bila Komisi Pemilihan Umum mengajukan banding atas putusan tersebut.</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

Penelitian peneliti ini berfokus membahas terkait Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baik dari segi teori dan Peraturan Perundang-Undangan dalam memutus perkara nomor: 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst. serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut yang salah satunya membahas mengenai akibat penundaan pemilu yang mana hal tersebut menjadi salah satu bunyi amar putusan yang dikeluarkan oleh PN

Jakarta Pusat. Penelitian ini tidak hanya meneliti dari segi Peraturan Perundang-Undangan berlaku saja namun menganalisis akibat atau dampak dari dikeluarkannya putusan tersebut di masyarakat hal ini sangat penting sebagai acuan keberlangsungan lembaga negara dalam mengemban tugas dan tanggungjawab dengan baik dan tidak menimbulkan dampak buruk kepada masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>23</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>24</sup> Penelitian doktrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian, dimana dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang Undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sebagaimana dinilai dalam hal penelitian ini terdapat pelampauan atau ketidaksesuaian praktek atau pelaksanaan kewenangan hakim dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst.
- b. Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 35.

<sup>24</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2008), 118.

penelitian hukum dilihat dari konsep hukum melatarbelakangi atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya Pendekatan ini tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum yang tertulis, tetapi juga pada pemikiran dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam hal Penelitian ini selain Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemilihan Umum dan Kekuasaan Kehakiman, juga menggunakan teori kewenangan, teori Yurisdiksi Pengadilan sebagai Pisau Analisis untuk membantu Peneliti membantu menjawab Rumusan Masalah dalam Penelitian ini.

- c. Pendekatan Kasus (*case approach*), yang mana pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, Adapun yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus sengketa Pemilu antara Partai Prima dengan Komisi Pemilihan Umum.<sup>25</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 119.

- 3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 4) Putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yaitu keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Yang meliputi buku, kamus, jurnal yang berkaitan dengan hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Yang mana berfungsi sebagai pedoman peneliti ke arah mana penelitian akan melangkah.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari, buku, kajian pustaka, jurnal ilmiah, dan referensi-referensi hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data berupa penelusuran atau observasi bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini berarti mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum dan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa pemilihan umum, baik putusan pengadilan umum (pengadilan negeri), pengadilan tata usaha negara dan putusan mahkamah agung serta Peraturan Perundang-Undangan tentang hukum yang hendak dipecahkan.

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis data penelitian kualitatif, yang mana menggunakan Analisis Deskriptif, yaitu metode analisis data dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian di susun, diolah dan dianalisis untuk

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 141-155.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 194-196.

dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada, yang mana meliputi reduksi data yaitu upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu dari data yang muncul.<sup>28</sup>

#### 6. Teknik Penyampaian Bahan Hukum

Display data, yaitu penyajian data ketika sekumpulan informasi telah disusun dan kemudian dapat segera di tarik kesimpulan, data yang telah ada disimpulkan dan diverifikasi, yangmana kemudian informasi didalamnya siap untuk disampaikan kepada pembaca.<sup>29</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik penyampaian data Deduktif yaitu teknik menggunakan aturan yang sudah ada untuk mencapai kesimpulan yang spesifik atau konkret.

### H. Sistematika Penelitian

Sistematika tulisan ini dibagi menjadi lima bab, yang setiap babnya terdapat sub-sub bagian dengan tujuan pembahasan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis.

BAB I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kajian teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai landasan teori Kekuasaan Kehakiman dan teori sengketa pemilihan umum.

BAB III berisi uraian hasil penelitian terkait Kewenangan Hakim PN Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara Nomor: 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst.

---

<sup>28</sup> Ahmad Rijali, "Analisi Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Vol 17 No. 33 Januari –Juni 2018, 83.

<sup>29</sup> Ahmad Rijali, "Analisi Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Vol 17 No. 33 Januari –Juni 2018, 83.

BAB IV berisi uraian hasil penelitian terkait Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst.

BAB V Penutup yang berisi mengenai kesimpulan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan berisi mengenai saran yang akan disampaikan.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst, yang mengabulkan gugatan Partai Prima menuai kontroversi karena dianggap melebihi kewenangannya terkait penundaan pemilu. Banyak pihak menilai hal tersebut adalah tindakan inkonstitusional. Adapun hasil dari penelitian ini menilai Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. merupakan tindakan melampaui kewenangan Absolut dari Pengadilan Negeri dimana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dimana sudah jelas diatur bahwa yang menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri meliputi penyelesaian perkara Pidana dan Perdata dan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 467 dimana kewenangan sengketa Proses Penyelenggaraan Pemilu merupakan Kewenangan Bawaslu dan Peradilan Tatausaha Negara. kemudian terkait Kewenangan dalam Penundaan Pemilihan Umum merupakan Kewenangan Absolut dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum ini diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 pasal 431. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara Yuridis tidak Memiliki Kewenangan terhadap penyelesaian sengketa antara Pemilihan Umum dan Partai Prima dan tidak juga memiliki Kewenangan untuk memutuskan dan memerintahkan Penundaan Pemilihan Umum sebagaimana Putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst.

Akibat hukum dari putusan dikeluarkannya Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst, terdapat ketidakpastian hukum, Ketidakadilan, Ketidakmanfaatan, dan ketidaktepatan. Ketidakpastian Hukum terkait kewenangan Absolut dalam mengadili perkara sengketa KPU dan Partai Prima.

Ketidakadilan yang membawa kerugian pada beberapa pihak yaitu Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik yang lain, dan masyarakat. Ketidakmanfaatan produk hukum karena putusan tersebut dapat membawa ketidakpuasan publik karena putusan dikeluarkan tanpa alasan yang kuat, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan pasti akan menimbulkan pro dan kontra yang berlarut-larut ini sangat tidak baik untuk kelangsungan proses hukum dan demokrasi di Indonesia. Ketidaktepatan putusan hakim yang tidak memenuhi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan menimbulkan timbulnya keraguan dan ketidakpastian pada putusan nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. yang mana idealnya suatu produk hukum pengadilan ialah produk hukum yang menciptakan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan yang mana nantinya terciptanya ketepatan produk hukum.

## **B. SARAN**

Sebagai bagian dari penelitian hukum, berdasarkan kajian yang telah dibentangkan dalam bab-bab sebelumnya serta kesimpulan di atas, dengan tujuan untuk kebaikan dan kemajuan bersama, maka disarankan hal-hal sebagai berikut: Terkait hukum materiil yang memuat ketentuan prinsip pertimbangan hakim, perlu diperbaiki, diperinci bahkan dipertegas agar kedepannya terdapat proses penegakan hukum yang menciptakan keadilan yang sesuai untuk semua pihak yang terlibat dan berkepastian hukum. Terkait hukum formil yang menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan pemilu perlu diatur lebih rinci agar hal-hal terkait ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak terulang lagi. Terkait hukum formil yang menjadi acuan kewenangan lembaga negara perlu dipertegas dalam penjelasan dan pelaksanaannya agar tidak ada lagi saling tabrak antar lembaga agar kedepannya terdapat ketertiban, saling dukung antar lembaga dan yang utama tidak menimbulkan kerancuan produk hukum. Terhadap Pengadilan Negeri kedepannya lebih bijaksana lagi dalam menerima, menganalisis perkara yang sesuai dengan kewenangannya baik kewenangan absolut ataupun kewenangan

relatif agar tercipta putusan pengadilan yang berkeadilan substantif, berkemanfaatan dan berkepastian hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga tidak mencederai konstitusi dan menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, kedepannya lebih mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan lebih baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Adapun sarana pelengkap untuk dijadikan sarana pendukung untuk membantu proses pemilihan umum tidak sebagai acuan. Seperti halnya SIPOL harus dipertegas lagi kegunaannya, sehingga lebih bijaksana untuk tidak menjadikannya sebagai alat penentu kelulusan suatu calon peserta pemilu akan tetapi ada kualifikasi yang jelas terhadap kelulusan peserta pemilu. Hal ini diharapkan agar terdapat unsur keadilan terhadap semua pihak.

### **C. Limitasi**

Peneliti menyadari dalam suatu penelitian memiliki banyak keterbatasan, salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penelitian ini adalah peneliti membutuhkan banyak waktu lebih untuk memahami dan menganalisis keseluruhan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst yang merupakan objek penelitian. keterbatasan akses perolehan data yang mana hanya dari internet, putusan, dan buku tidak bisa melakukan observasi ataupun wawancara langsung terhadap instansi atau pihak yang bersangkutan sehingga sedikit menyulitkan peneliti dalam memilih dan memilah informasi yang akurat. Penggunaan teori dalam penelitian yang tergolong masih sangat minim dikarenakan sedikitnya pengetahuan dan penguasaan terhadap teori2 yang berkaitan.

Dalam hal penulisan penelitian ini, penulis sadar dan pasti masih terdapat banyak kekurangan atau kekeliruan, sehingga dengan ini penulis memohon kepada pembaca dan para akademisi untuk lebih bijak dan teliti lagi dalam membaca hasil penelitian ini agar informasi yang di dapat sesuai dan tidak menimbulkan salah

pemahaman atau kebingungan informasi, dan mohon untuk saran ataupun kritik membangun untuk penelitian ini agar penelitian ini dapat berkembang dan menemukan ide-ide yang lebih relevan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Zaenal., Syamsuddin Radjab. 2021. “Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun”. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*. Volume 3 Nomor 1.
- Ahmad, Nurirvan Mulia Putra., Utang Rosidin, Elan Jaelani. 2023. “Tinjauan Yuridis Upaya Penundaan Pemilu 2024 Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* 5 (2).
- Amiruddin.2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Amrynudin, Anin Dhita Kiky. 2023. “Implikasi Dan Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Putusan Penundaan Pemilu 2024”. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* Xv (5).
- Asikin, Zainal. 2019. *Pengantar Tata Huukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Ermawati , Sri Wahyuni. 2024. “Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (Ptun) Atas Subyek Sengketa Di Indonesia”. *Justices: Journal Of Law*, Vol. 3(1).
- Fatin, Diana. 2025. “Komparasi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst Dengan Putusan Nomor 230/Pdt/2023/Pt Dki Tentang Penundaan Pemilihan Umum 2024”. *Tesis Universitas Negeri Semarang*.
- Hadi, Fikri., Suwarno Abadi, Farina Gandryani. 2023. “Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Pn Jakarta Pusat

- Nomor757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst)". *Wijaya Putra Law Review*. Vol. 2 No. 1, April.
- Hadi, Syofyan., Tomy Michael. 2017. "Principles Of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing Of State Administration". *Jurnal Cita Hukum. Faculty Of Sharia And Law Uin Jakarta* Vol. 5 No. 2.
- Harwati, Tuti. 2015. *Peradilan di Indonesia*. Mataram: Sanabil Puri Bunga Amanah.
- Latif, Abdul. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi* . Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahara, Suci., Mirza Nasution, Abd Harris Nasution. 2024. "Kompetensi Peradilan Umum Dalam Mengadili Sengketa Partai Politik Pra Pemilu (Studi Kasus Sengketa Partai Politik Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Melawan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Tahun 2022)". *Journal Of Science And Social Research* Vii (4).
- Mahmudi, Mohammad. 2023. "Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Sengketa Antara Partai Politik Dan Komisi Pemilihan Umum". *Hunila : Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* Volume 1, Nomor 2.
- Maisarah. 2015. "Kompetensi Relatif Dan Absolut Antara Peradilan Islam Di Indonesia Dengan Peradilan Umum ". *Jurnal Al-Fikrah* Volume 4 (2).
- Maksum, Hairul. 2020. "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)". *Juridica*, Volume 2, Nomer 1, November.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Masloman, Nadila Fitri,. Said Aneke, Martin L Lambonan. *Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Meuwudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*.

Natsir M, Asnawi. 2019. *Hukum Acara Perdata – Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: Uii Press.

Nugroho<sup>1</sup>, Muhammad Arifadi., Rizky Ramadhan Baried. Ketepatan Penerapan Kompetensi Absolut terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst)”. *Prosiding Nasional Hukum Aktual*.

Puasa, Rafly, Rilandi Johny Lumolos, Neni Kumayas.2018. “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volome 1 No. 1.

Prasetyo, Teguh. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pres.

Pratama, Arya. 2025. “Analisis Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Mengadili Lembaga Negara Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Partai Prima (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 757/Pdt G/2022/Pn.Jkt.Pst)”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram*.

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt. G/2022/Pn Jkt. Pst

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI

Qamar, Nurul,. Farah Syah Rezah. 2023. “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum”. *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* Volume 2 (2).

- Rahmatjati, Ilham. 2024. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terkait Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Hukum Tata Negara (Studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Pst. *Skripsi* Universitas Islam Negeri prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Rijali, Ahmad. 2018. "Analisi Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah* Vol 17 No. 33 Januari –Juni.
- Romadhoni, Fajrur., Ahmad Munir, Rusydi. "Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Sengketa Pemilihan Umum Atas Amar Putusan Pemilihan Umum 2024 (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst)". *Law Specialist: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Sadat, Anwar., Razikin, Nandio Rafael Aryo Putra, Syamsul Mawahid, Sugito, Wiliana Dian Novita. 2024. "Analisis Perbuatan Melawan Hukum Komisi Pemilihan Umum". *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* Vol. Viii (2).
- Simanjuntak, Enrico. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi Dan Refleksi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Subkhan, Mukhammad Rifki. 2023. "Nalisis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 230/Pdt/2023/Pt Dki Terhadap Pembatalan Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst Tentang Penundaan Pemilu 2024 Perspektif Siyash Qadhaiyyah". *Skripsi Universitas Islam Negeri (Uin) Salatiga*.
- Syahfira, Yesi Ari. 2024. "Analisis Yuridis Sengketa Kepesertaan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Pst)". *Skripsi Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*.
- Uktolseja, Nicholas Timothy. 2024. "Studi Kasus Terhadap Kewenangan Peradilan Perdata Dalam Sengketa Partai Rakyat Adil Makmur Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Berdasarkan

Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst”. *Skripsi: Program Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan.*

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undari, Ni Kadek Ayu Sri,. I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati. 2023. “Diskursus Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Memutus Penundaan Pemilu: Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst”. *Jurnal Kertha Patrika* Vol. 45, No. 1.

Wahyunadi, Yodi Martono. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.

Widiastiani, Nindry Sulistya. 2019“Kewenangan Mengadili Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perkara Direksi Melawan Perusahaan” *Jurnal Yudisial* Vol. 12 (2).

Yanti, Herma. 2014. “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Dan Penyelesaiannya Oleh Peradilan Tata Usaha Negara”. *Legalitas* Edisi Juni 2014 Volume VI Nomor 1.